



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Buttue, 18 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan penjahit baju, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Johan Dg Mangun (dekat masjid nurul aksa), Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak yang bernama Anak V;
2. Bahwa almarhumah Mardatillah binti Sitti Hajerah Istri Pemohon atau ibu kandung dari anak yang bernama Anak V telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2014, berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor 7311-KM-26022014-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tertanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 14 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhumah Mardatillah binti Sitti Hajerah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Anak I, Usia 31 (tiga puluh satu) tahun;

3.2 Anak II Usia 27 (dua puluh tujuh) tahun;

3.3 Anak III, 23 (dua puluh tiga) tahun;

3.4 Anak IV, Usia 20 (dua puluh) tahun;

3.5 Anak V, Usia 12 (dua belas) tahun;

4. Bahwa anak Pertama Pemohon dan almarhumah Mardatillah binti Sitti Hajerah telah hidup mandiri sedangkan anak kedua Pemohon dan almarhumah Mardatillah binti Sitti Hajerah telah berada dalam asuhan saudara almarhumah sedangkan anak ketiga, keempat dan kelima tersebut berada dalam asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon selaku ayah kandung ketiga anak tersebut, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;

5. Bahwa almarhumah Mardatillah binti Sitti Hajerah semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa hak-hak almarhumah Mardatillah binti Sitti Hajerah berpindah ke anak Pemohon dan almarhumah Mardatillah binti Sitti Hajerah namun anak kelima Pemohon dan almarhumah Mardatillah binti Sitti Hajerah masih di bawah umur;

7. Bahwa karena anak kelima tersebut masih di bawah umur, Pihak Bank Sampoerna mempersyaratkan untuk anak tersebut di wakili oleh wali untuk pengurusan perpanjangan Kredit pada Bank Sampoerna, serta keperluan lainnya;

8. Bahwa pada dasarnya hak untuk menjadi wali terhadap anaknya telah melekat pada Pemohon yang merupakan ayah kandung, namun Pihak Bank Sampoerna tetap mempersyaratkan anak yang bernama Anak V memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan Surat Penetapan Perwalian terhadap anak Pemohon dan almarhumah Mardatillah binti

Halaman 2 dari 14 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Hajerah yang bernama Anak V dari Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak V;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak bernama Anak V;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasruddin Anas Nomor 9171021808590003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 20 April 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mardatillah Nomor 7311-KM-26022014-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 30 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Muflih Assyafei, Nomor AL.2007.000727.DS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 15 Desember 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 14 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Br



aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nasruddin Bin M. Anas Daud (Pemohon) dan Mardatillah Binti M. Taiyeb Nomor 37/II/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru tanggal 12 Maret 1991 bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasruddin Anas Nomor 7311032903170004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 07 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.5;

6. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Nasruddin Anas yang dibuat oleh Kelurahan Sumpang Binangae diketahui oleh Sekretaris Lurah Sumpang Binangae tanggal 25 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.6

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hamka bin H. Muh. Tayyeb**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di BTN Amaro, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Mardatillah;
- Bahwa Mardatillah dengan Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak bernama Mursyid (umur 31 tahun), Mukrimin (umur 27 tahun), Nurul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nistiqamah (umur 23 tahun), Nurul Yaumah (umur 20 tahun) dan Muhammad Muflih (umur 12 tahun).

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Mardatillah sudah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa Setelah almarhumah Mardatillah meninggal dunia, anak kedua Pemohon diasuh oleh ipar Pemohon, dan anak ketiga, keempat, dan kelima berada dalam asuhan serta tinggal Bersama Pemohon;
- Bahwa Selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah menyakiti fisik anak-anak tersebut;
- Bahwa Mardatillah pada saat masih hidup bekerja sebagai PNS;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sedang mengurus pencairan dana Kredit pada Bank Sampoerna, namun dalam pengurusannya pihak bank mengharuskan Pemohon terlebih dahulu untuk memperoleh penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama;

Saksi 2, **Aby Iswandi Abidin bin Abidin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Lasawedi, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Mardatillah
- Bahwa Mardatillah dengan Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak bernama Mursyid, Mukrimin, Nurul Nistiqamah, Nurul Yaumah dan Muhammad Muflih;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Muflih Assyafei (umur 12 tahun);

Halaman 5 dari 14 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Mardatillah sudah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa Selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah menyakiti fisik anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk mengurus pencairan dana Kredit pada Bank Sampoerna, namun dalam pengurusannya pihak bank mengharuskan Pemohon terlebih dahulu untuk memperoleh penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama atas anaknya anaknya yang bernama Muhammad Muflih Assyafei;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Mardatillah binti Sitti Hajerah, namun Istri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena salah satu anak Pemohon masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan perpanjangan Kredit pada Bank Sampoerna, serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 14 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta autentik, sehingga patut untuk dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi relative Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi akta kematian atas nama Mardatillah, bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan Akta Kelahiran atas nama Anak V, berbentuk akta otentik, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2011 telah lahir anak dari pasangan Pemohon dan Mardatillah sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut masih berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi kutipan akta nikah, adalah akta autentik, dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Mardatillah pada 12 Maret 1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan kartu keluarga atas nama Pemohon bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon hidup berumah tangga dengan Almarhumah Mardatillah telah dikaruniai 5 orang anak yang salah satunya masih di bawah umur;

Halaman 7 dari 14 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan silsilah keluarga dari Pemohon dan Almarhum Mardatillah yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh lurah Tuwung, sehingga dapat dinyatakan bahwa keturunan dari Pemohon dan Mardatillah adalah 5 orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hamka bin H. Muh. Tayyeb dan Aby Iswandi Abidin bin Abidin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Anak V;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Mardatillah;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari di Barru karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak ketiga, keempat dan kelima tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan perpanjangan Kredit pada Bank Sampoerna,serta

Halaman 8 dari 14 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Br



keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitem tentang Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitem pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi Anak V;

Menimbang, bahwa Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orangtua dimaksudkan sebagai kewenangan orangtua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”.

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orangtua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orangtua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orangtua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orangtua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Pasal 45:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pasal 41:

"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang termaktub pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orangtua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusannya

Halaman 10 dari 14 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Oleh karena itu, harus difahami bahwa kekuasaan orangtua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus.

Menimbang, bahwa demikian pula bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menentukan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah perwalian, dan Pengadilan Agama dapat menunjuk wali terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang dapat bertindak secara hukum terhadap diri anaknya tersebut dinyatakan terbukti secara sah, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan dan dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali yang dapat bertindak secara hukum terhadap diri anaknya tersebut untuk mengurus pengurusan perpanjangan Kredit pada Bank Sampoerna, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pemaknaan tersebut, maka Hakim menilai substansi permohonan Pemohon sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kekuasaan orangtua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung "demi hukum" memiliki *hak kekuasaan orangtua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orangtua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orangtua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orangtua tersebut terjadi karena

Halaman 11 dari 14 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orangtua. Kekuasaan orangtua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orangtua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orangtua yang menyandang hak kekuasaan orangtua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas seorang anak, bernama Anak V maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon (Nasruddin Anas bin H Anas) adalah bapak kandung dari anak yang bernama Anak V (lahir 31 Juli 2011);
3. Menyatakan Pemohon dalam kedudukannya sebagai bapak kandung berwenang mewakili anak yang bernama Anak V untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula' 1445 Hijriah. Oleh **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim pemeriksa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 50.000,00 |
| 1 | |
| 2 Proses | Rp 100.000,00 |
| . | |
| 2 | |
| 3 Panggilan | Rp 100.000,00 |
| . | |

Halaman 13 dari 14 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3
4. Meterai Rp 10.000,00

5
Jumlah Rp260.000,00
dua ratus enam puluh ribu rupiah

Halaman 14 dari 14 Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)